



**PUTUSAN**

NO. 305/Pid.B/2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Roy Guslan;  
Tempat lahir : Bela Rakyat;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/09 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan V Kelurahan Bela Rakyat  
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 09 April 2013 dan berada dalam tahanan atas penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 April 2013 s/d 29 April 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 30 April 2013 s/d 19 Mei 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d 07 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d 15 Juni 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 31 Agustus 2013 ;

Dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura;



Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 305/Pid.B/2013/PN. Stb. tertanggal 3 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No.PDM-66/N.2.25/Ep.2/05/2013 tanggal 29 Mei 2013;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. No. 305/Pid.B/2013/PN. Stb. tertanggal 3 Juni 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-66/N.2.25/Ep.2/05/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 24 Juni 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROY GUSLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan



perjudian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY GUSLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- Uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
- 28 (dua puluh delapan) kartu domino.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya semula ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-66/N.2.25/Ep.2/05/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Kesatu:-

Bahwa ia terdakwa Roy Guslan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di depan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan**



**sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib ada informasi masyarakat melalui via handphone bahwa ada sekelompok laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) didepan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ke Polsek Selesai, selanjutnya saksi Muktaruddin, saksi S. Simarmata, saksi Brigadir Ari Yumiko Barus dan Bripka Irham Adhari, langsung menindak lanjuti informasi tersebut, setibanya ditempat kejadian para saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang bermain judi jenis Kiu-kiu (QQ), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lagi yang ikut bermain judi berhasil melarikan diri yaitu Aris, dan Begol serta 3 orang lagi yang tidak dikenali namanya, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), adapun permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) dilakukan dengan cara masing-masing pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian uang taruhannya diletakkan ditengah para pemain dan salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut ke masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian pemain yang disebelah kanan yang membagikan kartu terlebih dahulu melakukan penawaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu diikuti pemain yang lainnya, dan apabila pemain yang berada disebelah kanan yang membagikan kartu tersebut tidak ikut melakukan penawaran, maka pemain yang berada disebelah kanannya melanjutkan penawaran kembali yang diikuti oleh pemain tersebut dianggap mati, lalu yang membagikan kartu memberikan kembali 1 (satu) lembar kartu kepada pemain yang ikut melakukan penawaran, selanjutnya oleh pemain melakukan penawaran terakhir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang ikut melakukan penawaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membukakan kartunya masing-masing, dan apabila salah seorang pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang paling tertinggi maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemenang berhak mengambil/menarik uang taruhan yang berada ditengan pemain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke Polsek Selesai untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

## Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Roy Guslan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di depan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang teiah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib ada informasi masyarakat melalui via handphone bahwa ada sekelompok laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) didepan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ke Polsek Selesai, selanjutnya saksi Muktaruddin, saksi S. Simarmata, saksi Brigadir Ari Yumiko Barus dan Bripka Irham Adhari, langsung menindak lanjuti informasi tersebut, setibanya ditempat kejadian para saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang bermain judi jenis Kiu-kiu (QQ), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lagi yang ikut bermain judi berhasil melarikan diri yaitu Aris, dan Begol serta 3 orang lagi yang tidak dikenali namanya, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 28 (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), adapun permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) dilakukan dengan cara masing-masing pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian uang taruhannya diletakkan ditengah para pemain dan salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut ke masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian pemain yang disebelah kanan yang membagikan kartu terlebih dahulu melakukan penawaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu diikuti pemain yang lainnya, dan apabila pemain yang berada disebelah kanan yang membagikan kartu tersebut tidak ikut melakukan penawaran, maka pemain yang berada disebelah kanannya melanjutkan penawaran kembali yang diikuti oleh pemain tersebut dianggap mati, lalu yang membagikan kartu memberikan kembali 1 (satu) lembar kartu kepada pemain yang ikut melakukan penawaran, selanjutnya oleh pemain melakukan penawaran terakhir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang ikut melakukan penawaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan membukakan kartunya masing-masing, dan apabila salah seorang pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang paling tertinggi maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemenang berhak mengambil/menarik uang taruhan yang berada ditengah pemain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke Polsek Selesai untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan selanjutnya pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya diatas janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Muktaruddin:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib ada informasi masyarakat melalui via handphone bahwa ada sekelompok laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) didepan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Germin Desa Padang Germin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ke Polsek Selesai;
- Bahwa benar, saksi Muktaruddin, saksi S. Simarmata, saksi Brigadir Ari Yumiko Barus dan Bripka Irham Adhari, langsung menindak lanjuti informasi tersebut, setibanya ditempat kejadian para saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang bermain judi jenis Kiu-kiu (QQ);
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lagi yang ikut bermain judi berhasil melarikan diri yaitu Aris, dan Begol serta 3 orang lagi yang tidak dikenali namanya;
- Bahwa benar, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar, adapun permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) dilakukan dengan cara masing- masing pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian uang taruhannya diletakkan ditengah para pemain dan salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut ke masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian pemain yang disebelah kanan yang membagikan kartu terlebih dahulu melakukan penawaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu diikuti pemain yang lainnya, dan apabila pemain yang berada disebelah kanan yang membagikan kartu tersebut tidak ikut melakukan penawaran, maka pemain yang berada disebelah kanannya melanjutkan penawaran kembali yang diikuti oleh pemain



tersebut dianggap mati, lalu yang membagikan kartu memberikan kembali 1 (satu) lembar kartu kepada pemain yang ikut melakukan penawaran, selanjutnya oleh pemain melakukan penawaran terakhir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang ikut melakukan penawaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan membukakan kartunya masing-masing, dan apabila salah seorang pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang paling tertinggi maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemenang berhak mengambil/menarik uang taruhan yang berada ditengah pemain;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke Polsek Selesai untuk proses selanjutnya.

2. Saksi Ari Yumiko Barus:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib ada informasi masyarakat melalui via handphone bahwa ada sekelompok laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) didepan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ke Polsek Selesai;
- Bahwa benar, saksi Muktaruddin, saksi S. Simarmata, saksi Brigadir Ari Yumiko Barus dan Bripta Irham Adhari, langsung menindak lanjuti informasi tersebut, setibanya ditempat kejadian para saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang bermain judi jenis Kiu-kiu (QQ);
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lagi yang ikut bermain judi berhasil melarikan diri yaitu Aris dan Begol serta 3 orang lagi yang tidak dikenali namanya;



- Bahwa benar, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar, adapun permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) dilakukan dengan cara masing- masing pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian uang taruhannya diletakkan ditengah para pemain dan salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut ke masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian pemain yang disebelah kanan yang membagikan kartu terlebih dahulu melakukan penawaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu diikuti pemain yang lainnya, dan apabila pemain yang berada disebelah kanan yang membagikan kartu tersebut tidak ikut melakukan penawaran, maka pemain yang berada disebelah kanannya melanjutkan penawaran kembali yang diikuti oleh pemain tersebut dianggap mati, lalu yang membagikan kartu memberikan kembali 1 (satu) lembar kartu kepada pemain yang ikut melakukan penawaran, selanjutnya oleh pemain melakukan penawaran terakhir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang ikut melakukan penawaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan membukakan kartunya masing- masing, dan apabila salah seorang pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang paling tertinggi maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemenang berhak mengambil/menarik uang taruhan yang berada ditengah pemain;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke Polsek Selesai untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib ada informasi masyarakat melalui via handphone bahwa ada sekelompok laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) didepan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ke Polsek Selesai;
- Bahwa, saksi Muktaruddin, saksi S. Simarmata, saksi Brigadir Ari Yumiko Baras dan Briпка Irham Adhari, langsung menindak lanjuti informasi tersebut, setibanya ditempat kejadian para saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang bermain judi jenis Kiu-kiu (QQ);
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lagi yang ikut bermain judi berhasil melarikan diri yaitu Aris dan Begol serta 3 orang lagi yang tidak dikenali namanya;
- Bahwa, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, adapun permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) dilakukan dengan cara masing- masing pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian uang taruhannya diletakkan ditengah para pemain dan salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut ke masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian pemain yang disebelah kanan yang membagikan kartu terlebih dahulu melakukan penawaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu diikuti pemain yang lainnya, dan apabila pemain yang berada disebelah kanan yang membagikan kartu tersebut tidak ikut melakukan penawaran, maka pemain yang berada disebelah kanannya melanjutkan penawaran kembali yang diikuti oleh pemain tersebut dianggap mati, lalu yang membagikan kartu memberikan kembali 1 (satu) lembar kartu kepada



pemain yang ikut melakukan penawaran, selanjutnya oleh pemain melakukan penawaran terakhir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang ikut melakukan penawaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan membukakan kartunya masing-masing, dan apabila salah seorang pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang paling tertinggi maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemenang berhak mengambil/menarik uang taruhan yang berada ditengah pemain;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke Polsek Selesai untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- Uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah)
- 28 (dua puluh delapan) kartu domino.

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana disebut dalam pasal undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau ;
- Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan jaksa/penuntut umum adalah alternatif, maka Majelis Hakim berkompeten memilih diantara



dakwaan jaksa/ penuntut umum dan membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yuridis yang paling mendekati dengan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur esensi sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Roy Guslan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa kepadanya, selain itu pada diri Terdakwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dinilai mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan diatas maka unsur "barang siapa" dinilai telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan sifatnya untung-untungan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya tidak tergantung karena lebih terlatih atau mahir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah ikut serta main judi;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapatkan fakta-fakta hukum yang terdiri dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib di depan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, ada informasi masyarakat melalui via handphone bahwa ada sekelompok laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu (QQ) didepan teras rumah masyarakat yang berada di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ke Polsek Selesai, selanjutnya saksi Muktaruddin, saksi S. Simarmata, saksi Brigadir Ari Yumiko Barus dan Briпка Irham Adhari, langsung menindak lanjuti informasi tersebut, setibanya ditempat kejadian para saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang bermain judi jenis Kiu-kiu (QQ), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lagi yang ikut bermain judi berhasil melarikan diri yaitu Aris, dan Begol serta 3 orang lagi yang tidak dikenali namanya, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah dapat kami buktikan, maka kami Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang berupaya memberantas perjudian ;
- Kegiatan yang dilakukan Terdakwa, membuat keresahan bagi masyarakat pada umumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang menggantungkan nafkah pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- Uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil uang permainan judi yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia. yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan dirampas untuk Negara ;
- 28 (dua puluh delapan) kartu domino.

karena merupakan sarana yang digunakan untuk permainan judi, maka ditetapkan diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Roy Guslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
  - 28 (dua puluh delapan) kartu domino.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Jum'at tanggal 24 Juni 2013 oleh kami : Ahmad Yasin, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH. dan Nora Gaberia Pasaribu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013 oleh Ahmad Yasin selaku Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH. dan Nora Gaberia Pasaribu, SH. hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Gunawan S, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh Lamro Simbolon, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

1. Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH.

Ahmad Yasin, SH., MH.

dto

2. Nora Gaberia Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Hendra Gunawan S, SH., MH.